



P U T U S A N

Nomor : 359 /PDT/2011 / PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 07 Nopember 2011, Nomor : 359/PDT/2011/PT-Mdn.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUTAN MAUJALO HARAHAH , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Teuku Umar No. 20-C Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, **semula disebut sebagai PELAWAN, sekarang disebut sebagai : PEMBANDING ;**
----- **L A W A N** -----

1. **BAGINDA NAHINCAT**, umur 60 tahun, pekerjaan Tani, alamat di Desa Siatihat Baru, Desa Balakka Torop, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padanglawas Utara, dalam hal ini diwakili oleh : **MARA ANGSEL SIREGAR**, berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : W2/U5/559/HT.04.10/IV/2011.- tanggal 19 April 2011 tentang Surat Izin Beracara, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil / Kuasa Substitusi untuk beracara di Pengadilan, **semula disebut sebagai TERLAWAN I, sekarang disebut sebagai : TERBANDING I ;**

2. **TONANG HARAHAH**, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Balakka Torop, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padanglawas Utara, **semula disebut sebagai TERLAWAN II, sekarang disebut sebagai : TERBANDING II ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan



berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 06/Pdt.Plw/2011/PN-Psp.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.769.000.- (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut diatas telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terlawan II pada tanggal 02 September 2011 ;

Membaca **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor : 13/PDT.BAND/2011/PN.PSP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : JAWATIN, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terlawan I dan II / Terbanding I dan II, masing-masing pada tanggal 02 September 2011 dan tanggal 05 September 2011 ;

Membaca **Memori Banding** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan / Pembanding, bertanggal 16 September 2011 serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada tanggal 16 September 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terlawan I dan II / Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 20 September 2011 dan tanggal 21 September 2011 ;

Membaca **Kontra Memori Banding** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terlawan I / Terbanding I bertanggal 04 Oktober 2011 serta diterima di Kepaniteraan



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada tanggal 04 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 06 Oktober 2011, serta kepada Terlawan II / Terbanding II pada tanggal 07 Oktober 2011 ;

Membaca 3 (tiga) Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 16 September 2011, 16 September 2011, dan tanggal 20 September 2011, Nomor : 06/Pdt.Plw/2011/PN-Psp.Gnt.- yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan telah diajukan oleh dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terlawan I / Terbanding I, Memori Banding dan Kontra Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 06/Pdt.Plw/2011/PN-Psp.Gnt.- maka Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama, karena dianggap sudah tepat dan benar menurut hukum, untuk selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo



a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadilip perkara ini ditingkat banding ; sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 06/Pdt.Plw/2011/PN-Psp.Gnt.yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa disebabkan pihak Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg. , haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan ini, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Pelawan / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Nomor : 06/Pdt.Plw/2011/PN-Psp.Gnt.- tanggal 23 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** Pelawan/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **20 DESEMBER 2011**, oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDIN P, SH.MH.-** dan **SYAFARUDDIN, SH.-** masing - masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **SURYA HAIDA, SH.MH.-**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh
para pihak yang berperkara, maupun kuasanya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

OHAN BURHANUDIN P, SH.MH.-

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.-

SYAFARUDDIN, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

SURYA HAIDA, SH.MH.-

Ongkos –Ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp. 150.000.-</u>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 1963 0517 199103 1003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)